

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PADA
PUTUSAN NOMOR
1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk**

(Skripsi)

**Yudhistira Prasetya
1952011096**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR. 1993/PDT.G/2022/PA.TNK

**Oleh:
Yudhistira Prasetya**

Perkawinan terjadi pada setiap pasangan suami istri untuk memperoleh tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga, pada kenyataannya tidak semua itu dapat terwujud, salah satu penyebab adalah perkawinan yang dilandasi dengan unsur ancaman sehingga suami dan istri melakukan pembatalan perkawinan , putusan No.1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk salah satu fakta yang membuktikan bahwa seorang suami yang merasakan keterpaksaan melakukan suatu perkawinan dengan istrinya dikarenakan adanya unsur ancaman yang dilakukan oleh kakak dari istri, yang akhirnya melakukan pengajuan permohonan pembatalan dipengadilan Dimana pemohon dan termohon berdomisili.Dilatarbelakangi hal itu maka memunculkan suatu pertanyaan yang perlu dibahas yaitu alasan-alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, tata cara pengajuan pembatalan perkawinan oleh Pemohon kepada Termohon, dan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan bagi pasangan suami istri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif.Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan,dan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier,metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen dan analisis data secara kualitatif .

Hasil Penelitian dan pembahasan menetapkan bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan yang utama adanya keterpaksaan menikahi termohon dikarenakan adanya ancaman pihak termohon dan hal ini merupakan salah satu unsur pelanggaran hukum, selanjutnya tata cara pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP.No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan pembatalan perkawinan. Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusnya hubungan suami istri, anak yang dikandung dan harta kekayaan.

Kata Kunci:Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Putusan Pengadilan

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PADA
PUTUSAN NOMOR
1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk**

Oleh

Yudhistira Prasetya

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan
Pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/PA.TnK
Nama Mahasiswa : Yudhistira Prasetya
NPM : 1952011096
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Menyetujui,
1. Komisi Pembimbing,




Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA
NIP. 196008071992032001



Kasmawati, S.H., M.Hum
NIP.197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji,

Ketua

: Prof.Dr. Nunung Rodliyah, MA



Sekretaris / Anggota

: Kasmawati, S.H.,M.Hum



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dewi Septiana, S.H.,M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Februari 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudhistira Prasetya
NPM : 1952011096
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul “ Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.TnK” adalah benar – benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, 13 Februari 2024



Yudhistira Prasetya
NPM.1952011096

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya ilmiah yang berbentuk Skripsi, Bernama Yudhistira Prasetya, dilahirkan di Kota Makassar pada tanggal 05 Mei 2001 dan merupakan anak pertama dari 3 (tiga) saudara pasangan Bapak Joko Prasetyo S.H. dan Ibu Siti Nurhasanah S.H.,M.H.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Pertiwi Bandar Lampung pada Tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Rawalaut (SD.Negeri Teladan) Tahun 2013 .Sekolah Menengah pertama swasta Persit Bandar Lampung pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Atas YP Unila pada Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama mengikuti perkuliahan Penulis aktif dalam organisasi kampus, priode 2019-2020 di keanggotan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahkamah Konstitusi, selanjutnya penulis melaksanakan kegiatan KKN priode 2020 di Kabupaten Pesisir Barat di desa Suka Marga Kecamatan Bengkunt. diluar kampus Penulis ikut bergabung sebagai team sukses calon anggota dewan di kabupaten Bandar jaya,

MOTO

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(QS. An-Nisa : 9)

Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya, terkecuali dari tiga perkara, yaitu: shadaqah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan/bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.

(HR Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud)

HIDUP INI, bukan hanya mencari dan melakukan yang terbaik, tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa saya adalah saya, maka jadilah diri sendiri.

(Yudhsitira Prasetya)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Mama dan Papa

Bapak Joko Prasetyo, S.H. Dan Ibu Siti Nurhasanah, S.H.M.H.

Yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan
keberhasilanku

Kepada Adikku Ramayudha Prasetya dan Yasmin Raniah Hasanah,
yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakanku untuk
kelancaran dan kesuksesan Saya

SANWACANA

Assalamuallaikum Wahrahmattullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisa Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.TnK ”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M.Fakih, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr.Sunaryo, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H, selaku seketaris bagian merangkap sebagai Pembahas 1 (satu) Saya yang telah banyak memberikan kontribusi baik dalam proses kegiatan perkuliahan dan penulisan skripsi saya dengan masukan-masukan yang berguna untuk perbaikan skripsi Saya
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak membimbing Saya dengan sabar, memberikan arahan, nasehat yang sangat berarti selama mengerjakan skripsi ini.
5. Ibu Kasmawati, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing Saya dengan sabar ,memberikan arahan dan nasehat yang sangat berarti selama mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H.M.Hum, selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran dan kritik untuk perbaikan skripsi Saya.
7. Bapak Yannu Setiawan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu untuk penyelesaian skripsi Saya.
8. Seluruh keluarga baik keluarga “Sarmili Family” maupun Keluarga “Family’74 yang sudah mendoakan dan memberikan semangat agar terselesainya skripsi Saya.
9. Seluruh sahabat-sahabat Saya: Aldy, Reza, Luken, Daffa, Dimas, Arvi, Rahmat, Apis, Rizky, Alkandroe, Fernica, Dhea, Shamma, Rahmad, Resyad, Kokoh, dan lainnya yang tidak dapat saya tuliskan semua, yang selalu memberikan semangat untuk selesainya skripsi Saya.
10. Kak Ali, Kak Lindra, Kak Adit, Kak Hafid, Kak Ridho, kak Nada, om oki, yang memberikan nasehat dan semangat nya tuk lancarnya skripsi Saya.

11. Semua teman-teman Saya diangkat 2019 dan KKN periode I 2020, dengan memberikan semangat tuk cepat menyelesaikan skripsi Saya
12. Mba Yanti, Mba Sri, Mba Ernis, Mas Dedi yang sudah banyak membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi Saya.

Semoga Allah SWT membalas amal baik bapak, ibu, sahabat dan teman-teman sekalian, serta tak lupa Penulis merasa ada kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu saran, kritik senantiasa penulis harapkan demi perbaikan karya kedepannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi apabila memerlukan pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan.

Saya berharap hasil karya terbaik ini menjadi pijakan awal saya selaku penulis dalam kesuksesan menjadi Sarjana Hukum yang dapat dijadikan memotivasi untuk terus berproses dalam melakukan perjuangan dan pembelajaran di dunia hukum, Amiin Yarobalalamiin.

Wassalamuallaikum Wahrahmatullahi Wabarakatuh,

Bandar Lampung, 13 Februari 2024.

Penulis

Yudhistira Prasetya
NPM 1952011096

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	9
2.2. Pembatalan Perkawinan.....	13
2.3. Konsep Akibat Hukum.....	22
2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	24
2.5. Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Tipe Penelitian.....	32
3.3. Pendekatan Masalah.....	33
3.4. Data Dan Sumber Data.....	33
3.5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
3.6. Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	42
4.2. Tata Cara Pengajuan Pembatalan perkawinan Oleh Pemohon Kepada Termohon.....	43
4.3. Akibat Hukum Terhadap Perbatalan Perkawinan bagi Pasangan Suami Istri.....	48

V. PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu sarana untuk mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia yang memang sudah ditetapkan Oleh Sang Pencipta Allah SWT, Pasal 1 Undang–Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (disingkat UUP) menyatakan,” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Adapun syarat perkawinan menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal 6 cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita; ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal 7 dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti yang penting untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal.

Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bila mana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Untuk memperoleh kedudukan terhormat dalam suatu kehidupan laki-laki dan perempuan, mereka harus dihalalkan dalam suatu ikatan dalam bentuk keluarga oleh agama dan kebiasaan masyarakat beradab melalui Lembaga perantara perkawinan.

Tujuan negara mengatur Lembaga perkawinan dalam rangka menyelaraskan kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan rumah tangga manusia (laki-laki dan perempuan). Membina rumah tangga melalui lembaga perkawinan dilangsungkan bukan jangka waktu dengan rencana yang terbatas, akan tetapi untuk seumur hidupnya pasangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh K Wantjik Saleh bahwa; “perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi seumur hidup atau selamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja”¹

Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dimana suami dan isteri harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan yang aman dan tenteram penuh kebahagiaan baik mental, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada kenyataannya perkawinan dengan tujuan mulia, dan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, terkadang juga harus berakhir dengan perceraian karena suatu ketidakcocokan dalam visi dan tujuan hidup sebagaimana diimpikan oleh pasangan. Selain faktor tersebut retaknya hubungan dalam rumah tangga, kadangkala disebabkan adanya pengaruh dari pihak ketiga, misalnya salah satu dari pasangan selingkuh, bahkan bagi laki-laki tidak jarang melakukan perkawinan siri, bahkan ada suatu perkawinan terjadi karena adanya suatu ancaman dari pihak ketiga.

¹K. Wantjik Saleh, Dalam Riduan Sahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 67

Hadirnya Pihak ketiga dalam suatu perkawinan baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan sangat mempengaruhi jalannya kehidupan di dalam rumah tangga, salah satu fakta yang terjadi adanya perkawinan yang dilakukan salah satu pihak dengan didasari unsur keterpaksaan dikarenakan ancaman dari pihak ketiga, sehingga setelah terjadinya perkawinan dan melaksanakan kehidupan berumah tangga tidak berjalan sebagaimana tujuan dalam perkawinan yaitu menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan wahrohmah. Selanjutnya Pihak yang merasa terancam membuat kehidupannya ingin selalu mengakhiri perkawinannya dan melakukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan Tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*)². Dilihat dari pengertian pembatalan perkawinan dapat dilihat unsur-unsur dalam pembatalan perkawinan, yaitu:

1. perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*)
2. dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*)
3. laki-laki dan Perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin.

Dilatarbelakangi penjelasan tentang pembatalan perkawinan tersebut diatas dapat dikatakan Pembatalan perkawinan merupakan Tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (atau perkawinan belum terjadi), hal itu terjadi ketika dibelakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan

²Ali Afandi, "Hukum Keluarga Menurut BurgerlijkWetboek, Yogyakarta:Badab Penerbit Gajah Mada, 1964, hal123

yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.³, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. dengan kata lain perkawinan itu mengandung cacat formil dan materiil, sehingga karenanya perkawinan dapat dibatalkan.

Perkawinan yang tidak didasari oleh suatu ketulusan dan adanya unsur keterpaksaan akibat ancaman dari pihak ketiga, inipun terjadi secara fakta bahkan sudah ingkra dalam bentuk Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk, “P emohon mengajukan pembatalan perkawinan Pada tanggal 18 November 2022 , dengan alasan Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon dengan ancaman, apabila Pemohon tidak mengawini Termohon, maka Pemohon akan dibunuh oleh Pihak ketiga (kakak daripada Termohon) dengan menempelkan pisau dipinggang Pemohon. Akhirnya tanggal 22 Mei 2022 Pemohon menikahi Termohon. Putusan ini memberikan suatu pemahaman bahwa perkawinan terjadi sebaiknya dilakukan tanpa unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak, saling jujur apakah perkawinan dapat dilaksanakan atau tidak, sehingga tidak menyesal dikemudian hari. Perkawinan pun berlangsung dengan adanya unsur ketidakjujuran bagi istri dan unsur ancaman bagi suami, sehingga dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga dilakukan dengan adanya

keterpaksaan dan ketidakikhlasan antara suami istri, misalnya suami tidak memenuhi kebutuhan rohani untuk sang istri selama perkawinan berlangsung,

³<http://www.pa-wamana.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tah> ,diakses 21 desember 2023

sampai akhirnya suami melakukan permohonan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dilatarbelakangi peristiwa terjadinya pembatalan perkawinan ini, di dalam Pasal 23 UUP ada 4 (empat) Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: (1) para keluarga dari turunan keatas dari suami istri; (2) Suami Istri; (3) Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum di putus; (4) Pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 UUP dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan , tetapi setelah perkawinan di putus. Apabila kita kaitkan dengan peristiwa yang ada dalam Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk, maka pihak suami selaku pemohon diperbolehkan untuk melakukan pembatalan perkawinan, oleh karena itu Peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Analisa Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk**”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah alasan-alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana Tata Cara pengajuan pembatalan perkawinan oleh Pemohon kepada Termohon?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan bagi pasangan suami istri ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang membatasi atau ruang lingkup kajian penelitian adalah kasus yang ada pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk.dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ruang lingkup bidang ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Keluarga

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Menganalisis alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
2. Menganalisis Tata Cara pengajuan pembatalan perkawinan oleh Pemohon kepada Termohon
3. Menganalisis Akibat Hukum pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata lebih khususnya pada lingkup hukum asuransi dan hukum pengangkutan laut yaitu implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman, sumbangan pemikiran, dan sumber informasi bagi pemerintah, lembaga yang terkait, maupun masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut.
- c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian, dan Tujuan dalam Perkawinan

Kata perkawinan/pernikahan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut sebagai kawin, berarti membentuk suatu hubungan keluarga dengan lawan jenisnya laki-laki dengan perempuan; bersuami atau beristri; menikah. Kata kawin cakupannya lebih umum daripada dengan kata nikah yang berarti ikatan (aqad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya: *(Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).*⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisikan pengertian perkawinan, yaitu, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴WJS Poerwadarminta. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1

Pengertian tentang perkawinan menurut Pasal 27 KUHPerdara dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Pengertian Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia

berdasarkan kepada Pancasila, yang mana pada sila pertamanya adalah berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa” untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material“. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.⁶

Tujuan perkawinan menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. ⁷Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batin (*gezin*), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.⁸

⁶Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 79-80.

⁷Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 4.

⁸Satrio, J., 1988, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa, hlm. 53.

2.1.2. Asas-asas dalam Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan yang dapat disimpulkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974) pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5 UU No.1/1974.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batiniah. Hal ini sesuai dengan Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
4. Keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang (Pasal 2 UU No. 1/1974), Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami istri. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut. Dalam Suatu perkawinan harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan termasuk disini adalah pihak pengantin itu sendiri, tidak boleh ada unsur keterpaksaan dari berbagai pihak, sehingga kedepannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan termasuk anak dari hasil perkawinan.⁹

2.2. Pembatalan Perkawinan

2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Menurut etimologi batalnya perkawinan (fasakh) berarti pengurangan atau pemisahan sedangkan menurut terminologi fasakh yaitu melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kembali seperti sediakala. Istilah fasakh di gunakan untuk menunjukkan makna menghapus akad dari asalnya.¹⁰ Batal adalah hukum yang rusak dari perbuatan seseorang karena tidak terpenuhi rukun dan syarat atau sebab lain yang diharamkan oleh agama.

Pembatalan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sam pai dengan Pasal 28 dan Kompilasi Hukum

⁹“Asas-AsasPerkawinan” <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>. diakses tanggal 20 Desember 2018.

¹⁰Nuzha, 2023, “pembatalan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia, sulawesi barat jurnal Qiyas Vol. 8, No. 1, April 2023

Islam pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Peraturan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab IV Pasal 37 dan Pasal 38.

Pembatalan perkawinan merupakan Tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*)¹¹. Dilihat dari pengertian pembatalan perkawinan dapat dilihat unsur-unsur dalam pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*)
2. Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*)
3. Laki-Laki dan Perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin.

Dilatarbelakangi penjelasan tentang pembatalan perkawinan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara pencegahan perkawinan dan perceraian dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan Tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (atau perkawinan belum terjadi), perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi) baik atas persetujuan Bersama atau atas permintaan salah satu pihak, sedangkan dalam pembatalan perkawinan perkawinan itu telah terjadi akan tetapi dibelakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.¹²,

¹¹Ali Afandi, "Hukum Keluarga Menurut BurgerlijkWetboek, Yogyakarta:Badab Penerbit Gajah Mada,1964.

¹²<http://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tah>, diakses 7 desember 2023

dengan kata lain perkawinan itu mengandung cacat formil dan materiil, sehingga karenanya perkawinan dapat dibatalkan.

2.2.2. Pihak-Pihak Yang Dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 UUPerkawinan dan penjelasannya menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian, pengertian “dapat” dalam Pasal tersebut mengacu pada ketentuan agama masing-masing. Lebih lanjut, Pasal 37 PP.No 9 Tahun 1975 menerangkan bahwa pembatalan perkawinan atau batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Dilanjutkan dalam bagian penjelasan, ketentuan Pasal tersebut dibuat mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik bagi pasangan dan keluarganya. Hal ini memberikan pengertian bahwa dengan perkawinan yang tidak dilandasi keterpaksaan dari suami atau istri maka kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana tujuan yang diharapkan baik diri kita sendiri ataupun tujuan yang ada didalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ada 4 pihak, yakni :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Tentang “pejabat yang ditunjuk”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan siapa. Dalam penjelasan pasal 23 dikatakan “cukup jelas”. Sebelumnya pada Bab III tentang Pencegahan Perkawinan pada Pasal 16 ayat (2) dikatakan “mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan”. Namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada hingga saat ini. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut “jaksa”, tetapi jika dibandingkan dengan Pasal 73 huruf e Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), ketika berbicara tentang pembatalan perkawinan, pada huruf c Pasal tersebut disebutkan “pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang”

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat diklassifikasikan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, yakni dalam hal :
 - a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
 - c. Perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah.
 - d. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.

- e. Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.
 - f. Salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain.
 - g. Melanggar batas minimal umur perkawinan.
2. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri, yakni dalam hal :
- a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaangsungkan perkawinan.
 - b. Adanya perkawinan dimana salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain.
 - 1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
 - 2. Perkawinan tanpa wali atau dengan wali nikah yang tidak sah.
3. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi.
4. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau karena terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau isteri.
5. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
4. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh jaksa, dalam hal perkawinan :
- a. Dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang.

- b. Perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah.
- c. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi.

Oleh karena pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui keputusan hakim/pengadilan, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan hakim/pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan keputusan itu berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan. Dengan adanya keputusan yang sudah *inkracht* tersebut, maka perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada.¹³

Menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu:

1. Keluarga yaitu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah baik dari istri mau- pun suami
2. Istri atau suami
3. Pejabat yang berwenang yangbertugasmengawasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang
4. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui terdapat cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

2.2.3. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat- syarat (Pasal

¹³[https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974,diakses 8 desember 2023](https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974,diakses%208%20desember%202023)

22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidakterpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

1. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.¹⁴

¹⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengisyaratkan bahwa terjadinya pembatalan dikarenakan pelanggaran prosedural dan pelanggaran terhadap materi perkawinan

2.2.4. Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena didalam ilmu *fiqh* tersebut tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur tentang poligami terbtts, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan.

Apabila ternyata didalam kehidupan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraianlah yang dapat dilakukan.¹⁵

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami atau isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Fasakh disebabkan oleh dua hal ;

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tanggayang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.¹⁶

¹⁵Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum adat hukumagam*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 41

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 253

Amir Syarifuddin menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh, yaitu:

1. Syiqaq, Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. sebagaimana firman Allah di dalam surat an Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَيْرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an Nisa': 35)

2. Cacat, Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atauterjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.
3. Suami tidak mampu memberi nafkah yakni berupa nafkah lahir atau nafkah batin, yang menyebabkan penderitaan dipihak isteri.
4. Mafqud (Suami ghaib), Suami ghaib adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidakdiketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama.
5. Melanggar perjanjian dalam perkawinan, Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwewenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁷

2.3. Konsep Akibat Hukum

Arti akibat hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum. Menurut Achmad Ali pengertian Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁸ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 123

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2001

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

(4) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.¹⁹

akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu atau peristiwa yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Sederhananya dapat dikatakan akibat hukum lahir dari adanya peristiwa hukum.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi

¹⁹Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.

2.4. . Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1. Pengertian Anak Dalam Perundang-undangan

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak, ada menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang darimaksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:²⁰

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

- Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
 - f. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
 - g. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "
 - h. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usiadewasa dicapai lebih awal
 - i. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."
 - j. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2.4.2. Hak-Hak Anak Menurut Perundang-undangan

Subtansi dalam Perundang-Undangn selain membahas tentang pengetahuan anak

juga membicarakan tentang hak-hak anak ,yaitu antara lain

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

" Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat 2

" Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara "

- b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 4

" Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Pasal 5

“ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8

“ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

2.4.3. Tipe Anak Yang Memperoleh Perlindungan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 merupakan *affirmative action* yang bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.

Dalam PP 78 Tahun 2021 pada pasal 3 menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam, dan/ atau sosial.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdapat, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan

fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
7. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
8. Anak korban penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.


9. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
10. Anak korban kejahatan seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.
11. Anak korban jaringan terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
12. Anak penyandang disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

13. Anak korban perlakuan salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. anak korban penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.²¹

²¹<https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2022/10/15-tipe-anak-yang-mendapat-perlindungan.html>, diakses 28 agustus 2023

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Perkawinan merupakan suatu peristiwa bersatunya laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan dengan tujuan mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warramah*, pada kenyataannya tidak selamanya dalam berumah tangga akan berjalan sesuai dengan yang keinginan pasangan suami istri, dikarenakan kehadiran pihak ketiga, salah satu fakta adanya putusan nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tentang adanya permohonan dari pihak suami untuk melakukan pembatalan perkawinan, Sehingga timbul permasalahan mengenai alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, syarat dan prosedur pembatalan perkawinan serta akibat hukum pembatalan perkawinan.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran cara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²² Berdasarkan uraian tersebut, maka hal yang menyangkut metode penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²³

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), hlm.17.

²³ *Ibid.* hlm. 24.

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis analisis. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa ketentuan yang ada didalam ketentuan hukum normatif dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP. No. 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan

3.4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, dan menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian dipelajari dan dianalisis yang disebut sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.53.

berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan;
3. Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Pembatalan Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor PP.No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti buku-buku literatur, karya ilmiah, dan hasil penelitian para pakar hukum.

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi, memberi petunjuk, dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, media cetak, media elektronik, dan *website* internet.

3.5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yang terdiri dari :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dokumen dalam penelitian ini adalah pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu isi Putusan

3.5.2. Metode Pengolahan Data

Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data yang merupakan kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut. Kegiatan pengolahan data ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, dan mengelompokkan data. Metode pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu memeriksa data yang diperoleh sesuai atau tidak dengan pokok permasalahan serta menyesuaikan data dan kejelasan makna jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi Data, yaitu proses penempatan data, pengelompokan data, atau penggolongan data sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasi kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya, sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis, dan interpretasi terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3.6. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh, baik dari hasil studi pustaka maupun studi dokumen berupa isi putusan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan pokok permasalahan berdasarkan pemaparan hasil penelitian secara sistematis dan menyeluruh menyangkut fakta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis data guna menjawab permasalahan dalam penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan adalah Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh keluarga Termohon dengan ancaman jika Pemohon tidak mau mengawinin Termohon maka Pemohon akan dibunuh kakak Termohon, adanya rasa takut Pemohon terhadap ancaman dan selama perkawinan berlangsung pemohon tidak pernah kumpul dan melakukan hubungan suami istri,
2. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan Pemohon kepada Termohon adalah Dimulai dari pengajuan ada dalam Pasal 20 ayat (1),(2),dan (3) PP No.9 Tahun 1975; Pemanggilan ada dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 PP No.9 Tahun 1975; pemeriksaan ada dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 PP No.9 Tahun 175;Mediasi Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 PP No.9 tahun 1975; dan terakhir keputusan ada dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.
3. Akibat Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri adalah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Harta benda dari

perkawinan kembali seperti semula, harta bersama dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal.

5.2. Saran

Berkaitan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan :” kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, akan tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah belum ada, sebaiknya Pemerintah segera membuat peraturan sehingga ada kepastian hukum mengenai kedudukan anak dalam perkawinan, khusus anak diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Para Ahli

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Majid , *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.

Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.

Ali Afandi, "Hukum Keluarga Menurut Burgerlijk Wetboek, Yogyakarta:Badab Penerbit Gajah Mada,1964.

K. Wantjik Saleh, Dalam Riduan Sahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alaumni,Bandung, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2001

Muhammad Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.1995

Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.

Satrio, J. , *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa, 1998

Soeroso, R., *Tata Acara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.2011

WJS Poerwadarminta. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016

Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Web.

[“Asas-Asas Perkawinan”http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/](http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/). diakses tanggal 20 Desember 2018.

<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu->

<https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2022/10/15-tipe-anak-yang-mendapat-perlindungan.html>, diakses 28 Agustus 2023

<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>